

Judul : Tolak Upaya Lemahkan KPK!
Tanggal : Senin, 11 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 24

TOLAK UPAYA Lemahkan KPK!

Oleh Nurul S Hamami

Bila wacana peniadaan fungsi penindakan terwujud, maka semakin menguatkan dugaan pelemahan KPK oleh sebagian anggota Dewan benar adanya.

Menunggu sejam, apa yang diinginkan Masinton bakal menjadi kenyataan. Tak satu pun pimpinan KPK yang menemui dirinya. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI III (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Irian Jaya) ini pun meninggalkan Gedung KPK.

Kepada wartawan, Masinton mengatakan alasan kedatangannya untuk mempertanyakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang berencana menggunakan pasal "menghambat proses penyidikan dan persidangan perkara di KPK" terhadap Pansus Hak Angket KPK. Dia menyanggah pernyataan Agus tidak sesuai dengan fakta dan asal tuduh, serta menebarkan ancaman kepada wakil rakyat.

Sebelumnya, Agus memang pernah mengatakan akan mempertimbangkan menggunakan pasal "obstruction of justice" terhadap Pansus Hak Angket KPK bila menghambat proses penyidikan KPK dalam menangani kasus-kasus besar. "Kami juga sudah mempertimbangkan kalau begini terus, ini yang namanya obstruction of justice kan bisa kami terapkan karena kami sedang menangani kasus yang besar kemudian selalu dihambat," kata dia di gedung KPK,

Jakarta, Kamis (31/8).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Saat ini KPK sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka menggunakan Pasal 21 tersebut karena dianggap merintangi proses penyidikan kasus KTP-elektronik. Tersangkanya adalah anggota DPR Markus Nuri. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar (Dapil Sulsel I) ini juga telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka kasus korupsi KTP-elektronik yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Kasus KTP-el

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el) adalah kasus besar yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam korupsi pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2013 ini. Adapun nilai proyek mencapai Rp5,9 triliun.

Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak 2014. KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka pada Selasa, 22 April 2014. Dia dinyatakan terdakwa bersalah dan divonis lima tahun penjara pada Kamis, 20 Juli lalu.

KPK kemudian menetapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Iman, sebagai tersangka kedua kasus KTP-el ini pada Jumat (30/9/2016). Selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Iman sejak Rabu (21/12/16). Dalam persidangan, Iman juga dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan diganjar hukuman penjara selama tujuh tahun pada hari yang sama dengan vonis terhadap Sugiharto.

Selain Iman dan Sugiharto, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lain yakni pengusaha Andi Narogong pada 23 Maret

2017. Ketua DPR yang juga Ketua Partai Golkar Setya Novanto pada 17 Juli 2017, dan politikus Golkar Markus Nuri pada 19 Juli 2017. KPK juga menyebut tidak tertutup kemungkinan ada lagi tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR 2009-2014 disebut ikut menerima uang sebagai fee dari proyek KTP-el.

Pada 5 April 2017, KPK telah lebih dulu menjadikan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberian keterangan palsu. Dia diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya KPK mengungkapkan kasus korupsi KTP-el ini. Menurut KPK, Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan terhadap terdakwa Iman dan Sugiharto.

Di persidangan, Miryam menantang semua keterangan yang dia sampaikan kepada penyidik KPK dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait para penerima uang hasil proyek KTP-el. Sebelumnya, di BAP dia menjelaskan pembagian uang dari hasil dugaan korupsi proyek tersebut.

Menurut Miryam, pembagian uang ke sejumlah anggota DPR 2009-2014 terkait proyek KTP-el sebagaimana dia ungkapkan kepada penyidik, tidak pernah ada. Bahkan, Miryam mengaku mendapat ancaman dari penyidik dalam proses BAP. Meskipun telah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK – termasuk Novel Baswedan, Miryam tetap membantah adanya aliran uang ke beberapa anggota Dewan.

Di persidangan, Kamis (30/3/2017), Novel mengatakan Miryam mengaku diancam sejumlah anggota DPR 2009-2014. Dia diminta untuk tidak menyebutkan adanya pemberian uang kepada anggota DPR terkait proyek KTP-el. Adanya ancaman tersebut diungkapkan Miryam kepada penyidik saat kali pertama diperiksa KPK pada 1 Desember 2016. Novel kemudian menyebut sejumlah nama yang kini masih duduk di DPR berdasarkan pengakuan Miryam yang sebelum menjadi tersangka adalah anggota Komisi V DPR 2014-2019. Miryam tetap menyangkal dan menabuh BAP.

Penyebutan adanya tekanan itulah yang memunculkan protes dari anggota Komisi III dan meminta KPK membuka rekaman keterangan Miryam di BAP. Namun, permintaan tersebut ditolak KPK. Komisi III pun bereaksi dengan menuntut akan mengulangi hak angket usul rapat dengan pendapat dengan KPK, Rabu (19/4). Betul saja, pada Jumat (28/4) hak angket diusulkan di sidang paripurna DPR dan dengan cepat disahkan lewat ketuk palu oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang. Selanjutnya dibentuk panitia khusus hak angket KPK yang diketuai oleh Agus Gunanjar Sudarsa dari Golkar.

Para pengusul beralasan, hak angket digulirkan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa hak tersebut diusulkan oleh DPR setelah KPK sebelumnya menolak permintaan DPR – tepatnya Komisi III – membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang disebut-sebut melibatkan sejumlah anggota Dewan. KPK berprinsip, bila permintaan tersebut dipenuhi maka dapat mengganggu proses penyidikan yang masih berlangsung.

Namun, pembentukan Pansus Hak Angket KPK menuai kontroversi. Bahkan, tidak semua fraksi di DPR menyetujui dan mengirimkan wakilnya sebagai anggota pansus. Pembentukan pansus diduga merupakan sebuah "perlakuan" dari sejumlah anggota Dewan dan dalam upaya untuk melemahkan KPK. Penolakan KPK terhadap permintaan

DPR untuk memberikan rekaman akun Miryam kepada penyidik, hingga pintu masuk untuk mempreteli kewenangan KPK.

Penggunaan hak angket terhadap juga dipertanyakan. Sebagaimana di hak angket merupakan satu dari tiga yang melekat di tubuh DPR. Dua yang lainnya hak interpelasi dan hak men-pendapat. Tercantum dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (ML) angket adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strate-berdampak luas pada kehidupan ber-rakat, berbangsa, dan bernegara yang gap bertentangan dengan ketentuan-uran perundang-undangan.

Membaca yang tersurat dalam U dengan kata lain hak angket mer-instrumen yang dimiliki oleh DPR lembaga legislatif untuk mengawasi-nan UU/kebijakan pemerintah lembaga eksekutif. Semestinya ti-alasan untuk mengajukan hak ang-hadap KPK. Ini karena KPK secara-formal bukanlah lembaga eksekutif-pemerintah. Dia hanyalah lembaga-seperti halnya komisi-komisi lain y-di negara ini.

Rekomendasi pelemahan

Pansus Hak Angket KPK sudah sejak Juni lalu dengan melakukan s-kunjungan –termasuk menemui nar-korupsi di LP Sukamiskin, Bandung-rapat dengan pendapat dengan bebe-hak. Hasil kerja mereka kabarnya ak-wa ke Rapat Paripurna DPR pada 28-bermendatang dalam bentuk rekom-

Salah satu rekomendasi Pansus wewenang untuk meniadakan ke-an penindakan oleh KPK. Kewenang-nindakan tersebut nantinya akan-pukikan ke kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan tersebut dipangka-KPK tak lagi memiliki hak untuk me-men-yidik, dan menuntut kasus-kasu-si. Dengan kata lain, KPK hanya n-fungsi supervisi dan koordinasi de-polisian dan kejaksaan terkait kasu-korupsi.

Bila wacana tersebut menjadi re-dasi Pansus, maka semakin meng-dugaan bahwa upaya untuk mele-KPK oleh sebagian anggota Dewan r-benar adanya. Pansus Hak Angk-hanyalah akal-akalan untuk mere-KPK dengan menghilangkan fungs-dakan oleh KPK.

Ketua Setara Institute Hendardi-takan, dinamika kerja Pansus Hak-KPK menampakkan asumsi banya-tenant motif yang sebenarnya dari-tukan Pansus Angket ini, yakni m-opini destruktif tentang KPK untuk-timasi sejumlah langkah perubahan yang melemahkan KPK.

Pemanggilan jaksas dan hakin proses pengumpulan informasi, n-Hendardi, secara eksplisit telah m-turkan organ-organ penegak hukur-sistem peradilan pidana di Indonesi-nya melemahkan KPK pun buka-datang dari Pansus, tetapi juga dari-sasi penegak hukum lainnya. "Saj-salkan organ-organ tersebut hadir-ibat dalam proses politik 'mengadi-kau dia dalam keterangan pers. Ra-

Politikus Partai Keadilan Sejaht-juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nui-bahkan mengingatkan agar Pans-Angket KPK bentuk DPR tetap be-sesuai janji awalnya, yakni menguati-bukan melemahkan.

"Karena dulu pansus bilangny untuk melemahkan KPK berarti k-menguatkan KPK, ya seharusnya i-ka Hidayat di Kantor DPP PKS, Seltan, Ahad (3/9).

"Paya-upaya untuk melemah-sejanya memang harus ditolak. P-tahan Jokowi-JK harus aktif untuk i-cegah pelemahan itu, dengan mer-agar partai-partai pendukung petr-tidak ikut-ikutan melemahkan KPK-partai di luar pemerintahan saja siap-dang bila Pansus hanya akal-akala-melemahkan KPK. ■

